



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kalibalangan, 10 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email hambali@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto,S.H.,M.H. dan M. Ocky Sani,S.H.,M.H., keduanya advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Arsad Rainum, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada nomor telepon 082371384888 dan alamat email Suryanto133@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 89/SKH/II/2024/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2024, sebagai Pengugat;

melawan

Kepala Kantor Urusan Agama Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir: Kotabumi, 14 April 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT05 RW01

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat II;

Safitri binti Sidik,C.M., tempat tanggal lahir: Kalibalangan, 1 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 003 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung dari Safitri Binti Sidik,Cm. (Tergugat III), sehingga Penggugat masih dalam garis keturunan lurus dari Saudari Safitri Binti sidik CM;
2. Bahwa Tergugat I , merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa adik kandung dari Penggugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan 8 jumadil Akhir 1445 H, dengan Kutipan akta Nomor : 1803211122023007. Dengan seorang laki-laki yang bernama HIDAYAT Bin ZAINAL ABIDIN, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan wartawan, alamat Desa Bumi Raya, RT 005 RW 001, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, (Tergugat II).
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut, Penggugat baru mendapatkan informasi pernikahan tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Penggugat menghubungi dan memanggil Saudari Safitri Binti sidik CM.,(Tergugat III) dan Hidayat Bin Zainal Abidin, (Tergugat II), menanyakan siapa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima bahwa yang menjadi Wali Nikah Pernikahan tersebut yaitu Tergugat I, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat);
7. Bahwa Saudari Safitri Binti sidik CM, (Tergugat II) masih memiliki wali nikah yang masih dalam nasab yaitu Penggugat, sehingga salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi;
8. Bahwa Tergugat I , merupakan wali yang tidak berhak dikarenakan masih ada nasab dari Saudari Safitri Binti sidik CM, (Tergugat III) Yaitu Penggugat, sehingga Pernikahan antara adik Kandung Penggugat Saudari Safitri Binti sidik CM, (Tergugat III) dengan Hidayat Bin Zainal Abidin (Tergugat II) yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan 8 jumadil Akhir 1445 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1803211122023007, Adalah tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa selain karena pernikahan Tergugat II dan Tergugat III tidak dilakukan dengan wali nikah yang benar, Penggugat juga keberatan Tergugat III menikah dengan Tergugat II karena *trackrecord* Tergugat II yang kurang baik, sering menikah dan rentang usia yang terlalu jauh, Tergugat II cukup tua jika dibandingkan Tergugat III;

Bahwa Penggugat telah memberikan perubahan gugatan dengan menambahkan petitum agar perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengakui telah menikahkan Tergugat II dan Tergugat III dengan wali hakim karena saat itu, Tergugat III mengajukan permohonan untuk menikah dengan wali hakim karena wali nasab tidak ada sampai dengan terbitnya Akta Nikah Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat I sudah lama mengenal Tergugat II karena masih bertetangga, namun Tergugat I tidak mengenal Tergugat III apalagi keluarganya;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Tergugat III tidak melampirkan berkas N.1 dalam kelengkapan syarat nikahnya, Tergugat II menyatakan akan memberikannya di hari yang sama, namun tidak juga diberikan, belakangan Tergugat I mengetahui bahwa blangko N.1 dari kelurahan tersebut memang tidak keluar karena adanya masalah keluarga;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I berani menikahkan Tergugat II dan Tergugat III karena secara prosedur tidak ada halangan nikah, apalagi Tergugat III juga sudah pisah Kartu Keluarga sehingga tidak ada catatan keluarganya. Tergugat I juga telah menggunakan aplikasi SIMKAH;
5. Bahwa setelah adanya KTP online dan aplikasi SIMKAH Kementerian Agama, N.1 pada dasarnya tidak lagi diperlukan, blangko N.1 menerangkan tentang status pernikahan seseorang dan asal usulnya yang sudah dapat diketahui dari aplikasi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Pengugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1803071006730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 1 Juni 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803211122023007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat tanggal 21 Desember 2023;
3. Fotokopi Surat pernyataan antara Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 17 Januari 2024;

Bukti-bukti tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan selain bukti pertama telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 sampai P.3;

B. Saksi.

1. Firman bin Sidik CM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT01 RW01 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah adik Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi juga merupakan adik Tergugat III;
 - Bahwa ayah dan kakek Tergugat III telah meninggal dunia sejak lama, kakak tertua adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Tergugat II dan kakak saksi yaitu Tergugat III, saksi baru mengetahuinya di bulan Januari 2024;
- Bahwa saat itu, saksi dipanggil dan kumpul bersama keluarga besar setelah mengetahui pernikahan Tergugat II dan Tergugat III dan sepakat untuk membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat II dan Tergugat III menikah, keluarga tidak diberi tahu adanya rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga keberatan dengan pernikahan Tergugat II dan Tergugat III karena selisih usia Tergugat II yang terlalu jauh dengan Tergugat II;

2. Supardi ZB bin Zubir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT01 RW01 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pernikahan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah anak kandung kakak saksi yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki tertua, anak pertama kakak saksi perempuan;
- Bahwa setahu saksi, ayah Penggugat dan Tergugat III telah lama meninggal dunia, demikian juga dengan kakeknya;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dan permohonan wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III tanggal 21 Desember 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bertanda T.I.;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan adik kandung Penggugat yaitu Tergugat III dan Tergugat II dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Penggugat dan keabsahan surat kuasanya;

Menimbang, Penggugat adalah kakak kandung dari seorang wanita yaitu Tergugat III yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun Penggugat sebagai wali nikah Tergugat III tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menentukan pada pokoknya bahwa para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut, dapat mengajukan pembatalan nikah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat sebagai kakak kandung merupakan pihak yang berkepentingan karena merupakan wali nasab dalam pernikahan tersebut yang hak perwaliannya telah diabaikan, maka Penggugat telah jelas mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena perkara ini berkaitan dengan legalitas hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa adik kandung Penggugat yaitu Tergugat III telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2023 dan Penggugat sebagai wali nasab baru mengetahui pernikahan tersebut pada tanggal 17 Januari 2024, pernikahan mana dilakukan dengan wali hakim yaitu Tergugat I, karenanya pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat I memberikan klausul bahwa Tergugat I menikahkan Tergugat II dan Tergugat III dengan wali hakim karena adanya permintaan dari kedua mempelai dengan menyatakan tidak mempunyai wali nasab dan meskipun saat itu Tergugat III tidak melampirkan bukti N.1, namun seluruh prosedur pencatatan nikah sudah dilakukan, terlebih Tergugat I juga telah menggunakan aplikasi SIMKAH;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti tertulis T.I;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazeglen* dan di persidangan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut pada dasarnya hanya memuat tempat kediaman Penggugat yang dalam perkara ini telah memilih domisili elektronik kuasanya, terlebih dalam perkara ini, kewenangan relative ditentukan oleh tempat pernikahan dan tempat tinggal suami istri yang pernikahannya dibatalkan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazeglen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 301 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat, telah ternyata Tergugat II dan Tergugat II menikah pada tanggal 21 Desember 2023 dengan wali nikah Tergugat III adalah Agus Taufikur Rohman yang juga tercatat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Sungkai Barat, karenanya telah ternyata bahwa pernikahan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.3, merupakan akta di bawah tangan dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah sepakat untuk membatalkan perkawinannya, karena telah melakukan pernikahan diam-diam tanpa persetujuan wali nikah mempelai perempuan di tanggal 17 Januari 2024, karena faktanya keduanya tidak pernah mengajukan pembatalan nikahnya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut sepanjang terkait ketiadaan persetujuan wali nikah mempelai perempuan, telah dikuatkan keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat selebihnya membuktikan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat merupakan kakak laki-laki tertua dari Tergugat III, dimana ayah dan kakek Tergugat III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat permohonan Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pernikahan dengan wali hakim karena tidak ada wali nasab, bukti mana hanya membebaskan Tergugat I dari kesalahan prosedur yang dilakukannya, namun tidak menyebabkan akibat tindakan yang dilakukan Tergugat I menjadi benar dan membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memalsukan data keberadaan wali nasab Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menikah sah dengan wali hakim, padahal Tergugat III masih mempunyai kakak laki-laki kandung saat menikah dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, karenanya telah ternyata bahwa Penggugat sebagai kakak kandung tertua adalah wali nasab Tergugat III yang paling berhak karena ayah dan kakek Tergugat III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan dan telah ternyata bahwa wali nasab Tergugat III masih ada, maka telah ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menikah dengan wali nikah yang tidak punya hak dan kewenangan menjadi wali, karenanya telah ternyata bahwa wali nikah Tergugat III tidak memenuhi syarat wali;

Menimbang, bahwa wali nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah salah rukun nikah, sedangkan wali nikah pada pernikahan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi syarat sebagai wali, karenanya pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat semula tidak mencantumkan petitum pembatalan nikah, namun Penggugat telah mengajukan pernaikan gugatannya dan menambahkan petitumnya, Majelis Hakim memandang bahwa penambahan petitum dalam perkara ini tidak mengubah perkara karena hanya memperjelas hal yang diminta dan sesuai dengan posita Penggugat, karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah dibatalkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1803211122023007 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, karenanya permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara sudah sepatutnya ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat III yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat pada tanggal 23 Desember 2023;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1445 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp100.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp80.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2024/PA.Ktbm